

**STUDI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-
UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IIYYAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMNUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ROSYID ADI NOER RACHMAN, B.A.

NIM: 18203010145

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah Indonesia yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) No.16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dalam pasal 59 ayat (4) Huruf c UU tersebut, dicantumkan larangan bagi ormas menganut, mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam prakteknya, Perppu ini dipakai pemerintah untuk membubarkan tanpa melalui proses peradilan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mengusung ideologi *khilāfah*. Di kemudian hari, UU No.16 tahun 2017 juga digunakan oleh pemerintah sebagai dalil untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Front Pembela Islam (FPI) karena FPI dinilai tidak sesuai dengan asas Pancasila. Pasal 59 ayat (4) Huruf c UU ini dinilai berbagai pihak berpotensi multitafsir dan menjadi pasal karet yang bisa digunakan sewenang-wenang oleh penguasa kepada Ormas yang berseberangan pendapat dengan pemerintah karena tidak ada tafsiran yang jelas tentang ketentuan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji masalah UU Ormas tersebut dari sudut konsentrasi keilmuan Hukum Tata Negara dengan perspektif *siyāsah syari'yyah*. Lebih dekat peneliti ingin meneliti tentang pasal 59 ayat (4) Huruf c UU tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas substansi, struktur dan kultur pasal 59 Ayat (4) Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dalam perspektif *siyāsah syari'yyah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*literature study*) dengan pendekatan masalah *Yuridis-Normatif* yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data yang berbasis peraturan perundang-undangan yang dikomparasikan dengan literatur lain baik dari buku, karya ilmiah maupun media cetak dan elektronik. Analisis penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan pada pasal tersebut dalam perspektif *siyāsah syari'yyah* secara substansi mengandung makna yang multitafsir. Sedangkan secara struktural, penafsir dan penerepan sanksinya langsung dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa melalui proses peradilan mengakibatkan dikesampingkannya asas-asas yang ada dalam *siyāsah syari'yyah* seperti; Keadilan (*al-'Adālah*), kebebasan (*al-Hūriyyah*) perdamaian (*al-Islāh*), kasih sayang (*ar-Rahmah*) dan kehati-hatian (*at-Ta'anni*). Sedangkan secara kultural, penerapan Pancasila dan pasal tersebut tidak cukup hanya melalui peraturan saja namun diperlukan adanya teladan (*al-Uswah*) dari pemimpin bangsa yang bisa benar-benar mengimplementasikan Pancasila secara nyata.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Rosyid Adi Noer Rachman, B.A.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamua 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rosyid Adi Noer Rachman, B.A.

NIM : 18203010145

Judul : “Studi Pasal 59 Ayat (4) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah*”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Mei 2022

Pembimbing

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NIP. 19570207 1987031 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-08/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'ITYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSYID ADI NOER RACHMAN, B.A.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010145
Telah diujikan pada : Jumat, 18 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63b141d785170

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED



Valid ID: 63ac01206ff0e

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 63abae6ee3e1b

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 63b2437b2e827

Yogyakarta, 18 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Rosyid Adi Noer Rachman, B. A.**
Tempat, tanggal lahir : **Magelang, 19 Mei 1991**
NIM : **18203010145**
Prodi : **Magister Ilmu Syariah**
Konsentrasi : **Syariah dan Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari tulisan orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya). Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Rosyid Adi Noer Rachman, B. A.
NIM. 18203010145

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Demi masa. sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

(Al-‘Aşr: 1-3)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK AYAH DAN
IBU TERBAIK DI DUNIA (H.SOELEKSONO ALM.
DAN HJ.SITI AMINAH), KEMUDIAN ISTRI
TERCINTA (AFIFATU NISA), KEDUA BUAH HATI
(JIHAN RUMAISA DAN MARYAM ARGHAD)
SAUDARA DAN SELURUH KELUARGA YANG SAYA
SAYANGI, BESERTA TEMAN-TEMAN YANG TELAH
MEMBERIKAN DOA DAN DUKUNGAN. SEMOGA
KITA SENANTIASA BERADA PADA KEBAIKAN,
KEBAHAGIAAN DAN KESUKSESAN. AAMIIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓa | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------|---------|---------------------|
| متعقدين | Ditulis | <i>Muta’aqqidin</i> |
| عدة | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

3. Ta’ marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h.

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرمة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al auliyā'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

- b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakātul-fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

4. Vokal pendek

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
| ◌َ | fathah | Ditulis | <i>A</i> |
| ◌ُ | ḍammah | Ditulis | <i>U</i> |

5. Vokal panjang

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 | Fathah + alif جاهلية | Ditulis | <i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati يسعى | Ditulis | <i>Ā</i> <i>yas'ā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati كريم | Ditulis | <i>Ī</i> <i>Karīm</i> |
| 4 | Dhammah + wawu mati فروض | Ditulis | <i>Ū</i> <i>Furūd</i> |

6. Vokal rangkap

| | | | |
|---|----------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بينكم | Ditulis | <i>Ai</i> <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati قول | Ditulis | <i>Au</i> <i>Qaulun</i> |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>al-qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>al-qiyās</i> |

b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-samā'</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| أَهْلُ السَّنَةِ | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، بالعدل قائماً وللايمان ناصراً وداعماً، وللکفر محارباً وداحراً، فيه خبر الأولين ونبا الآخرين وحكمة النبيين وهدايات المرسلين، فالحمد لمن أكرمنا به وجعلنا من حملته والمنضوين تحت لوائه، حمداً يليق بجلال الله تعالى في كل وقتٍ وحين.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، أنزل الكتاب العظيم هدايةً للمتقين وزاداً للمؤمنين، ﴿لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: 70]. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، قد أيدته الله تعالى بكتابه الكريم وجعله مهيمناً على سائر الكتب، وأتى فيه بما يدهش الأبواب ويثير العجب، فبلغه للخلق ونشر به العدل والسلام وأعلام الوثام بين الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta apa-apa yang ada sebelum ketiganya dan apa-apa yang ada setelah ketiganya, dimana setelah Dia menciptakan ketiganya, diberikannya pula aturan sebagai pranata yang menjaga stabilitas dan ketertataan ketiga makhluk tersebut hingga hari kiamat.

Alhamdulillah dan puji syukur juga penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan keafiatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul “Studi Pasal 59 Ayat (4) Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dalam Perspektif *Siyāṣah Syarʿiyyah*” dengan baik. *Ṣalawāt* serta *salām* senantiasa turunkan kepada junjungan seluruh alam Nabi Besar Muhammad *Ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam* yang telah membimbing kita semua dalam kebenaran. *Allāhumma ṣallī ʿalā Muhammad.*

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini banyak pihak yang telah membantu dan yang mengganggu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya dengan ucapan *jazâkumullâh ahsanal jaza'*, khususnya kepada yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
4. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik,
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak masukan terbaik dan motivasi dalam penyusunan tesis ini,
6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,
7. Kepada Kedua Orang Tua penulis (H.Soeleksono Alm. dan Hj. Siti Aminah) orang tua terbaik di dunia yang telah memberikan segalanya dalam hidup, sehingga penulis sampai pada titik ini.
8. Kepada Istri penulis Afifatu Nisa dan kedua buah hati (Jihan Rumaisa dan Maryam Arghad) yang memberikan dukungan dan bantuan tak terhingga dan menjadi penyemangat penulis.

9. Saudara saya dan seluruh keluarga yang telah mendoakan dan mendukung penulis.

10. Sahabat sahabat kelas magister Ilmu Syariah dan kelas konsentrasi Hukum Tata Negara Islam yang sudah bersama sama berjuang.

Penulis hanya bisa berdoa semoga semuanya dalam ridho dan selalu dalam lindungan Allah swt. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat.

Magelang, 19 Mei 2022

Penyusun

Rosyid Adi Noer Rachman, B.A.

NIM: 18203010145



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Kajian Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| 1. Teori <i>Siyāṣah Syari'yyah</i> | 13 |
| 2. Teori Sistem Hukum | 14 |
| F. Metode penelitian | 17 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II: TEORI SIYĀSAH SYAR'IYYAH | |
| A. Definisi <i>Siyāṣah Syari'yyah</i> | 22 |
| B. Objek Kajian <i>Siyāṣah Syari'yyah</i> | 27 |
| C. Sumber Hukum <i>Siyāṣah Syari'yyah</i> | 29 |
| D. Prinsip-Prinsip <i>Siyāṣah Syari'yyah</i> | 35 |
| E. <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> | 45 |
| BAB III: PROBLEMATIKA TEORITIS UNDANG-UNDANG | |
| A. Substansi Hukum..... | 47 |
| B. Struktur Hukum..... | 48 |

| | |
|--|-----|
| C. Kultur Hukum | 49 |
| BAB IV: DESKRIPSI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UU NO 16 TAHUN 2017 | |
| A. Latar Belakang Pasal 59 ayat (4) Huruf c UU No 16 Tahun 2017 | 51 |
| B. Substansi, Struktur dan Kultur Pasal 59 ayat (4) Huruf c UU No 16 Tahun 2017 | 61 |
| 1. Substansi Pasal 59 ayat (4) Huruf c UU No 16 Tahun 2017 | 61 |
| 2. Struktur Pasal 59 ayat (4) Huruf c UU No 16 Tahun 2017 | 67 |
| 3. Kultur Pasal 59 ayat (4) Huruf c UU No 16 Tahun 2017 | 70 |
| BAB V: SUBSTANSI, KULTUR DAN STRUKTUR.PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UU NO 16 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH | |
| A. Multi Tafsir Paham yang Bertentangan dengan Pancasila | 82 |
| B. Hilangnya Peran Peradilan dalam Pemberian Sanksi kepada Ormas | 88 |
| C. Problematika Penerapan Pancasila di Indonesia..... | 101 |
| BAB V: PENUTUP | |
| Kesimpulan | 109 |
| Saran..... | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| LAMPIRAN | |
| 01. Curriculum Vitae | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diciptakan menjadi makhluk sosial, lahir dalam suatu masyarakat, dan hidup di dalamnya. Manusia tidak bisa memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya kecuali adanya orang lain yang hidup di sekitarnya. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan konsep manusia sebagai makhluk sosial dinilai sebagai konsep yang penting. Hal ini tergambarkan oleh perintah Allah agar kita saling tolong menolong dan berjamaah dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan.¹ Penggagas Ilmu sosial Ibnu Khaldun berkata: “Sesungguhnya kehidupan sosial merupakan kebutuhan. Orang-orang bijaksana menggambarkan hal ini dengan perkataan mereka: Manusia itu makhluk *madani*, yaitu dia perlu hidup dalam masyarakat yang *madani* yaitu dalam sebuah peradaban”².

Salah satu bentuk kehidupan sosial di era modern yang kita temukan di masyarakat Indonesia adalah organisasi masyarakat (Ormas). Pertumbuhan Ormas di Indonesia meningkat dengan tajam di era Reformasi. Berdasarkan pendataan Kemendagri tahun 2019 jumlah Ormas di Indonesia mencapai 431.465.³ Berkembangnya Ormas di Indonesia karena dilatar belakangi terjaminnya hak untuk menyampaikan ide atau gagasan baik secara lisan atau tulisan membentuk perserikatan dan membentuk perkumpulan dalam Undang-undang Dasar Republik

¹ Āl-Maidah (5): 2.

² Abu Zayd 'Abdu ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldūn al-Ḥādrāmī, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Cet. ke- 1 (Damaskus : Dar Ya'rib, 2004), I/ hlm. 41-42.

³ Dian Erika Nugraheny , “Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>. Akses 29 Februari 2020.

Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 28. Dengan berkembangnya Ormas-ormas tersebut, maka diperlukan peraturan yang mengaturnya, sehingga selain warga negara terpenuhi hanya untuk berserikat, Ormas-ormas yang terbentuk juga sesuai dengan koridor yang ada dan bisa berkontribusi dalam pembangunan negara. Pada tahun 2013, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini hadir sebagai revisi Undang-undang Ormas era Orde Baru yang dinilai sudah tidak relevan dengan Reformasi.

Dikarenakan UU Nomor 17 Tahun 2013 yang ada dirasa oleh pemerintah masih kurang memadai, maka pada tahun 2017 terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau kita seingkat Perppu Ormas. Dalam pasal 59 Ayat (4) Huruf c Perppu tersebut dicantumkan “larangan bagi Ormas menganut, mengembangkan, menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Setelah itu, Perppu ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dinilai telah memiliki ideologi yang menyimpang dan bertentangan dengan konstitusi negara. Pembubaran HTI tersebut dilaksanakan pihak pemerintah dengan tanpa melalui proses peradilan. Beranjak dari peristiwa tersebut, penerbitan Perppu ini menimbulkan dukungan dan pertentangan dari berbagai masyarakat Indonesia.

Dari pihak yang mendukung diterbitkan Perppu tersebut, menganggap bahwa dikeluarkannya Perppu sebagai strategi yang baik dalam membendung seluruh gerakan-gerakan ekstrimisme dan radikalisme yang bisa menjadi ancaman

terpecahnya keutuhan NKRI. Dukungan tiba dari aneka macam lapisan masyarakat. Diantaranya, Robikin Emhas pada siaran pers menyatakan bahwa Perppu bisa meningkatkan kecepatan proses aturan penanganan Organisasi Masyarakat yang dianggap radikal, dengan masih memberikan hak-hak konstitusional kepada Ormas tersebut. Di sisi lain terdapat berbagai macam penolakan terhadap diterbitkan Perppu tersebut yang datang dari pakar hukum di Indonesia dan sejumlah lapisan masyarakat.

Pihak yang menolak terhadap diterbitkannya Perppu Ormas tersebut menilai Perppu ini adalah sebagai bentuk kesewenang-wenangan dari pemerintah untuk melakukan upaya meniadakan jalur pengadilan untuk membubarkan dan memidanakan Ormas. Sebagian pihak berpendapat bahwa syarat kegentingan memaksa yang menjadi latarbelakang dikeluarkannya Perppu tersebut belum terpenuhi dan terdapat pasal dalam Perppu ini dinilai berpotensi multitafsir dan menjadi pasal karet yang bisa dipergunakan secara represif oleh pemerintah kepada Ormas yang bersebrangan pendapat dengan pemerintah karena tidak ada tafsiran yang jelas tentang ketentuan paham/ ideologi yang bertentangan Pancasila.⁴

Pada Oktober 2017 Perppu Ormas tersebut disahkan pada rapat paripurna DPR dan menjadi Undang-undang dalam mengatur keormasan terbaru dengan nama: “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017”⁵. Walaupun demikian pengesahan Undang-undang tersebut dan pemubaran HTI masih

⁴ Fahrur Rozie, “Yusril: Pertimbangan Hakim PTUN soal Pembubaran HTI Keliru”, <https://www.liputan6.com/news/read/3514348/yusril-pertimbangan-hakim-ptun-soal-pembubaran-hti-keliru>, akses 10 Oktober 2019

⁵ Hary Lukita Wardani, “Sah! Perppu Ormas Resmi Jadi UU”, <https://news.detik.com/berita/d-3697962/sah-perppu-ormas-resmi-jadi-uu>, akses 2 Maret 2020

menyisakan pro-kontra dan masih hangat dibicarakan. Alasan terbesar pembubaran HTI yang disampaikan dalam persidangan yaitu HTI dinyatakan memperjuangkan mendirikan sebuah Negara dan pemerintahan *khilāfah* yang tidak ada di dalamnya demokrasi dan pemilu. Hal ini dinilai sebagai pemikiran dan aksi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemikiran dan aksi itu pun dinilai bertentangan dengan konsep nasionalisme di Indonesia seperti yang sudah dilandaskan pada sila ketiga Pancasila.⁶ Selain HTI, dasar argumen pembubaran ormas yang berideologi bertentangan dengan Pancasila juga digunakan oleh pihak pemerintah untuk melakukan pembubaran Ormas FPI (Front Pembela Islam). Dimulai tidak diberikannya perpanjangan surat izin keormasan yang berlaku setiap lima tahun dari Kementerian dalam negeri. Tidak diberikannya surat izin tersebut dikendalikan karena adanya kata *khilāfah* yang tertulis di AD/ART FPI⁷, kemudian FPI dibubarkan melalui SKB (Surat Keterangan Bersama) enam menteri pada 30 Desember 2020.

Pembubaran HTI dan FPI dengan dasar menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, menurut peneliti masih menyisakan pertanyaan dan perlu diuji lebih jauh diakarenakan dalam dasar negara Indonesia disebutkan bahwa ada jaminan dari Negara untuk memberikan kebebasan bagi warganya dalam hal keyakinan dan kepercayaan. Negara juga memberikan jaminan dan kemerdekaan bagi setiap warganya untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing,

⁶ Jabbar Ramdhani, "Fakta-fakta Pengesahan Pembubaran HTI oleh Pengadilan", <https://news.detik.com/berita/d-4009977/fakta-fakta-pengesahan-pembubaran-hti-oleh-pengadilan>, akses 17 Juni 2020.

⁷ Iwan Supriyatna dan Ria Rizki Nirmala Sari, "FPI Tak Dianggap Ada Oleh Pemerintah karena Ideologinya Khilafah", <https://www.suara.com/news/2020/12/12/053036/fpi-tak-dianggap-ada-oleh-pemerintah-karena-ideologinya-khilafah?page=all>, akses 26 Januari 2021.

melaksanakan peribadatan menurut kepercayaannya, mengutarakan pikiran maupun sikap berdasarkan apa yang ada dalam hati nuraninya⁸.

Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam Undang-undang tersebut dari sudut pandang keilmuan Politik Islam (*siyāṣah syar'iyah*). Pada penelitian ini akan lebih fokus lagi dalam membahas substansi, kultur dan struktur “Pasal 59 Ayat (4) Huruf c” dalam UU tersebut yang dicantumkan di dalamnya berisi: “larangan bagi Ormas menganut mengembangkan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Berawal dari hal tersebut, peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini: “STUDI PASAL 59 AYAT (4) HURUF C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IYYAH”.

B. Rumusan Masalah

Tulisan ini akan membahas permasalahan substansi, struktur dan kultur pasal “59 Ayat (4) Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017” dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*. Dari permasalahan tersebut diturunkan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Bagaimana pandangan *siyāṣah syar'iyah* terhadap Pasal 59 Ayat 4 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017?
2. Bagaimanakah substansi, kultur dan struktur Pasal 59 Ayat 4 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017

⁸ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat 2 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 E.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk menjelaskan substansi, kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis pada penelitian ini akan memberikan informasi bagaimana substansi, kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*.
2. Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai referensi, masukan, dan kontemplasi untuk pihak yang memiliki kewenangan baik pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang terkait Undang-undang keomahan terbaru tersebut.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentunya mempunyai benang merah dengan tulisan dan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang akan disajikan oleh penulis tentunya mempunyai beberapa kemiripan dan kaitan dengan topik yang telah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk memperoleh perbedaan teori, fokus, jenis dan metode dengan penelitian/tulisan sebelumnya.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Nanda Irwansyah berjudul “*Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan*”. Tesis ini ditulis dengan metode yuridis politis. Tesis ini menghasilkan hasil bahwa “Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi

Kemasyarakatan” menyebabkan 2 dampak bagi aturan keormasan. *Pertama*, Perppu menegaskan bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara perlu dilakukan dengan menyuluruh terutama bagi seluruh Organisasi Masyarakat tanpa mengancam kebebasan demokrasi, berserikat dan berkumpul dalam di Indonesia. *Kedua*, berdasarkan Perppu tersebut, pemerintah memiliki dasar untuk melakukan pencabutan status badan hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan melakukan pembubaran setelahnya. Pembubran HTI dilakukan dengan dikeluarkannya “SK Menteri Hukum dan Ham No. AHU-30.A H.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI”.⁹

Kedua, Tesis yang disusun Salam dengan judul “*Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah*”. Tesis tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tesis tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut *Al-Mafāhīm Al-Asāsiyyah Al-Islāmiyah*, pasal 62 pada Perppu Ormas tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar nilai islam, karena pasal tersebut telah mencantumkan secara tersirat bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan Oranisasi Masyarakat secara sepihak tanpa melalui proses peradilan seperti sebelumnya. Dari permasalahan tersebut mengakibatkan bermunculnya berbagai kemudharatan seperti: tidak adanya persamaan (*Al- Musāwā*) di dalam hukum, lunturnya keadilan (*Al- ‘Adālah*) dalam

⁹ Nanda Irwansyah, “Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan”, Tesis Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

hukum, lunturnya persatuan dan persaudaran masyarakat (*Al-Ukhuwwah*), kebebasan (*Al-Hurriyyah*) terhalangi, lunturnya kedamaian (*Al-Ṣulh*) di masyarakat, dan berkurangnya kasih sayang (*Ar-Raḥmah*) di antara sesama masyarakat ataupun antar masyarakat dengan pemerintah. Tesis ini mengusulkan perlunya revisi “UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017” tersebut dengan mengembalikan wewenang dan kekuasaan dalam memutuskan pembubaran Organisasi Masyarakat kepada Lembaga Peradilan. Dengan demikian Undang-undang Ormas tersebut bisa sesuai dengan konsep-konsep dasar di dalam agama Islam (*Al-Mafāhīm Al-Asāsiyyah Al-Islāmiyah*).¹⁰

Ketiga, Tesis yang ditulis Imam Heykal Djajadiningrat yang berjudul “*Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam menulis Tesis tersebut. Tesis ini menghasilkan beberapa hal yaitu: syarat “*hal ihwal kegentingan yang memaksa*” jika merujuk ke Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 tidak diperkenankan disandarkan dengan kondisi berbahaya seperti dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Hal ini akan bisa menimbulkan kesulitan dalam penetapan sebuah Perppu karena Perppu baru bisa dikeluarkan hanya dalam keadaan darurat saja. Dalam Tesis tersebut juga menyatakan bahwa putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009 dianggap sebagai putusan yang telah bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Tesis ini juga membahas tentang pembahasan bahwa di dalam

¹⁰ Salam, “Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah”, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan ketidak adanya ketegasan peraturan yang menampilkan kewenangan MK untuk melakukan pengujian terhadap Perppu.¹¹

Keempat, Tesis yang ditulis Victor Halbat Gagaly berjudul *“Eksistensi dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Konstitusi di Indonesia.”* Dalam Tesis ini, ditampilkan pembahasan tentang eksistensi Perppu di dalam konstitusi Negara Indonesia beserta pembahasan apa saja hal yang melatar belakangi dan menjadi tolak ukur ditetapkannya sebuah Perppu. Pada “Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945” yang menyatakan bahwa: “Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Tolok ukur kalimat “kegentingan yang memaksa” yang melatarbelakangi dalam dikeluarkannya Perppu Ormas menjadi suatu pro dan kontra di dalam masyarakat hingga saat ini. Kalimat “kegentingan yang memaksa” dalam Perppu tersebut selalu menimbulkan multitafsir dalam pemaknaannya. Perppu bisa diartikan sebagai peraturan yang ditetapkan presiden ketika adanya suatu kegentingan atau memaksa, akan tetapi dalam proses penetapan dan pembentukan dalam sebuah Perppu memiliki perbedaan dengan penetapan Undang-undang yang biasanya, walaupun keduanya memiliki esensi dan materi muatan yang tidak berbeda sama sekali. Bisa dinyatakan bahwa sebenarnya materi yang dicantumkan di dalam Perppu memiliki persamaan dengan materi Undang-undang pada umumnya. Baik Perppu maupun UU adalah

¹¹ Imam Heykal Djajadiningrat, “Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”, Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2014.

bagian dari peraturan perundangan yang memiliki herarki, derajat dan kekuatan yang sama. Walaupun begitu Perppu bersifat proporsional dengan jangka pemebrlakuannya yang terbatas, untuk itu sesegera mungkin Perppu harus diajukan permintakan penetapan dan persetujuan kepada DPR, yang itu bisa dilaksanakan pada persidangan berikutnya.¹²

Kelima, Tesis Universitas Panca Marga Probolinggo oleh Sofwatun Nisa' yang berjudul "*Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Probolinggo (Studi pada LDII Kota Probolinggo)*". Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dalam penulisannya. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep Negara hukum. Peraturan tersebut memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan secara sepihak dengan peniadaan adanya pemeriksaan dalam Pengadilan. Tidak adanya *due process of law* dalam proses pembubaran suatu Ormas tidak sesuai dengan konstitusi negara yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam "Negara hukum" memiliki suatu ciri khas yaitu pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Disamping itu kelemahan dari peraturan ini adalah dalam hal peraturan pemberian sanksi Pidana bagi Ormas, kelemahan terhadap ketidakpastian hukum pada batas waktu yang diberikan dalam penghentian kegiatan Ormas. Dalam UU Ormas tersebut dinilai memiliki

¹² Victor Halbat Gagaly, "Eksistensi dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Konstitusi di Indonesia", Tesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.

mekanisme pembubaran yang dapat pemberhangan hak kebebasan berserikat, karena tidak memberikan kesempatan Ormas membela diri di pengadilan.¹³

Kedelapan, artikel yang ditulis Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparnyo yang diterbitkan dalam Jurnal Universitas Muria Kudus dengan judul “*Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia.*” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dengan ditetapkannya “Undang-Undang nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan” menunjukkan bahwa pemerintah masih menjamin masyarakat untuk dapat membentuk maupun membuat suatu Organisasi Kemasyarakatan dengan syarat Ormas tersebut harus memiliki idologi dan paham yang tidak bertentangan dengan konstitusi Negara Indonesia. Penelitian di atas menyatakan bahwa Perppu Ormas tersebut telah menunjukan syarat objektif “kegentingan memaksa” telah terpenuhi jika dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Kesembilan, artikel Dian Kus Pratiwi dalam Jurnal Padjadjaran; Jurnal Ilmu Hukum dengan judul: “*Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.*”. Penelitian ini ditulis dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Penelitian di atas menyatakan

¹³ Sofwatun Nisa', “Dampak Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Probolinggo (Studi pada LDII Kota Probolinggo)”, Tesis Universitas Panca Marga Probolinggo.

¹⁴ Andhi Setya Budi,dkk., “Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia”, Jurnal Universitas Muria Kudus.

perlunya pembahasan Perppu Ormas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rentan waktu hanya satu tahun setelah Perppu tersebut dikeluarkan oleh pemerintah. Permasalahan ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini; *pertama* upaya mengurangi kewenangan besar yang dimiliki presiden sehingga dapat hak untuk penetapan Perppu hanya dengan subjektifitas presiden. *Kedua*, agar tidak terhindar dari tumpang tindih materi yang telah dimuat di Perppu ini atau agar terdapat muatan/pasal yang seharusnya diatur dalam Perppu namun ditiadakan. *Ketiga*, DPR memiliki peran untuk mengontrol dan membahas berlakunya Perppu tersebut apakah masih bisa untuk tetap difungsikan sehingga pemberlakuan keadaan darurat yang dimaksud oleh pemerintah tetap dikontrol dan diawasi oleh DPR.¹⁵

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas mempunyai beberapa hubungan dan persamaan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas Undang-undang Ormas yang baru (UU Nomor 16 Tahun 2017 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017), namun masing-masing penelitian memiliki konsentrasi, teori dan perspektif yang berbeda-beda. Hal yang menjadi pembeda dari penelitian yang penulis tulis dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya adalah belum adanya penelitian yang secara spesifik meneliti “Pasal 59 Ayat 4 Huruf c” pada Undang-undang Ormas baru tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan perspektif teori *Siyāsah syar’iyyah* dan teori sistem hukum dalam mengupas permasalahan-permasalahan pada pasal tersebut.

¹⁵ Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Th. 2017.

E. Kerangka Teori

Permasalahan kebenaran adalah permasalahan yang tidak mudah untuk dipastikan, dikarenakan suatu kebenaran dalam sudut pandang manusia itu adalah hal yang relatif. Hal ini memiliki kesesuaian dengan diri manusia sendiri yang bersifat relatif.¹⁶ Oleh sebab itu, dalam mencari suatu kebenaran dibutuhkan landasan sebuah landasan ataupun kerangka teori yang bisa memberikan penilaian dan pandangan suatu perkara tertentu. Maka dari itu, dalam penelitian ini politik islam (*siyāsah syar‘iyyah*) dan teori sistem hukumlah yang digunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini.

1. Teori *Siyāsah Syar‘iyyah*

Siyāsah syar‘iyyah dimaknai sebagai: “ketentuan kebijaksanaan pengurusan permasalahan-permasalahan dalam kenegaraan dengan landasan syariat”.¹⁷ Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama mengenai *siyāsah syar‘iyyah*, diantaranya adalah Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah syar‘iyyah* adalah: “pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syariat”. Selain itu para *fuqaha*’ mengartikan *siyāsah syar‘iyyah* sebagai: “Sebuah kekuasaan/kewenangan pemerintah/penguasa dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan dengan melalui peraturan yang tidak ada pertentangan dengan pokok-pokok agama, (aturan tersebut bisa dihasilkan) walaupun tidak ada dalil-dalil yang secara terkhusus dalam hal tersebut”.¹⁸

¹⁶ Sukarna, *Idiologi: Suatu Studi Ilmu Politik*, (Bandung: alumni, 1974), hlm. 22.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan makna dari *siyāsah syar‘iyyah*, yaitu bahwa *siyāsah syar‘iyyah* berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan peraturan atau kebijakan untuk mengatur kehidupan manusia yang dilaksanakan oleh otoritas pemegang kekuasaan dengan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.¹⁹ Pada penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai pengertian lebih dalam *siyāsah syar‘iyyah*, ruang lingkup/ objek kajiannya, dasar-dasar hukumnya dan prinsip-prinsip yang penting dalam *siyāsah syar‘iyyah*.

Ruang lingkup pada ilmu *siyāsah syar‘iyyah* mencakup kepada empat hal, yaitu: *siyāsah dauliyyah/siyāsah khārijīyyah* (politik dalam negeri/luar negeri), *siyāsah dustūriyyah* (politik perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (politik keuangan dan moneter), *siyāsah harbiyyah* (politik peperangan). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori-teori dalam *siyāsah syar‘iyyah* terkhususnya teori-teori dalam *siyāsah dustūriyyah* bagaimana substansi, struktur dan kultur pasal 59 ayat 4 Huruf c dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas.

2. Teori Sistem Hukum

Seorang tokoh hukum internasional Lawrence M. Friedman menyatakan sesungguhnya dalam sistem hukum ada tiga unsur penting yang bisa mempengaruhi jalannya suatu hukum: “struktur hukum, substansi hukum, dan budaya atau kultur hukum”. Ketiga unsur tersebutlah yang menyokong berfungsinya tatanan hukum nasional. Dalam realitas masyarakat, keberadaan tatanan hukum dalam masyarakat

¹⁹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2007), hlm. 82.

diubah oleh pengaruh evolusi dan revolusi, yang disebut modernisasi atau globalisasi²⁰ Lawrence Meir Friedman mengatakan penegakan hukum tergantung pada tiga perkara ini. Ketiga sistem hukum tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:²¹

- a. Substansi Hukum: Teori Lawrence Meir Friedman menyebutkan bahwa substansi hukum tersebut telah diklaim menjadi sistem bersifat substansial dalam menjadikan sanggup atau tidak sanggupnya aturan tersebut ditegakkan. Substansi juga berarti hasil yang dikeluarkan atau menjadi produk orang yang ada dalam suatu sistem aturan yang hal ini meliputi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yg mereka hasilkan, aturan-aturan yang mereka rancang. Substansi bukan hanya aturan yang terdapat pada buku undang-undang (*law books*) tapi juga meliputi aturan yang hidup (*living law*).
- b. Struktur Hukum/Pranata Hukum merupakan hal yang telah diklaim oleh pakar hukum menjadi sistem struktural dalam menentukan dan menjadikan sanggup atau tidak sanggupnya aturan/hukum tersebut dilaksanakan secara baik. Wewenang badan penegak aturan harusnya dijamin di dalam Undang-undang dalam negara. Untuk itu, pada saat melaksanakan tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sebuah badan hukum bisa terlepas dari kepentingan kekuasaan, politik dan kepentingan-

²⁰ Secsio Jimec Nainggolan dkk., “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN”, *USU Law Journal*, Vol.5 No.3 (Oktober 2017), hlm. 109.

²¹ Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 217-218.

kepentingan yang lain. Ada suatu adagium yg menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya: “meskipun kehidupan ini runtuh aturan wajib ditegakkan”. Hukum itu bisa berjalan atau tegak apabila terdapat aparat penegak aturan yang kompeten, kredibel dan independen.. Kurang baiknya mentalitas para penegak hukum yang ada dalam suatu negara bisa menyebabkan penegakkan hukum yang tidak bisa dijalankan sesuai cita-cita dan tujuan hukum yang ada. Beberapa sebab yang mengakibatkan lemahnya mentalitas seorang aparat penegak aturan antara lain; lemahnya pemahaman agama, proses rekrutmen yang tidak baik, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa faktor penegak hukum memainkan kiprah krusial dalam memfungsikan sistem hukum di suatu negara. Seberapa bagusya suatu peraturan perundang-undangan apabila tidak dihadiri dukungan dari aparat penegak hukum maka keadilan hanya angan-angan belaka. Kalau peraturan telah baik, namun kualitas penegak hukum rendah maka akan terdapat permasalahan dalam menjalankan sistem hukum. Demikian juga, jika peraturannya tidak baik sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan timbulnya permasalahan masih terbuka;

- c. Budaya Hukum: Budaya/kultur hukum, dalam teori sistem hukum Lawrence M Friedman budaya hukum sendiri merupakan perilaku insan terhadap aturan dan sistem aturan-kepercayaan, pemikiran, nilai, dan harapannya. Kultur hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memilih bagaimana aturan digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya/kultur hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

kesadaran terhadap hukum di dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan bisa merubah pola pikir warga tentang hukum dan aturan selama ini. Secara sederhana, taraf kepatuhan warga terhadap hukum dan aturan adalah salah satu indikator berfungsinya sistem hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian yang ilmiah/harus/menggunakan/metode dalam melaksankannya, karakteristik suatu ilmu yaitu adanya metode dalam proses menghasilkannya. Metode bermakna penyelidikan/yang/berlangsung sesuai suatu/rencana/tertentu. Walaupun/demikian, suatu/penelitian dalam bidang/hukum memiliki metode berbeda dengan/penelitian-penelitian/ilmiah di bidang lainnya misalnya ilmu sosial, politik, humaniora, dan lain sebagainya dengan berdasarkan karakteristik ilmu hukum tersebut.²²

Dalam rangka menerima data-data maupun informasi yang bisa menjadi bahan dalam penulisan penelitian ini, penulisan penelitian ini mengacu pada metode berikut ini:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk pada kategori penelitian pustaka (*literature study*) dalam hukum. Penelitian pustaka bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat koherensi sehingga menjadikannya berbeda dengan kegiatan penelitian dalam keilmuan empiris yang bersifat deskriptif yang

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm.36-42.”

menggunakan korespondensi sebagai metode pencarian kebenaran. Penelitian ini merupakan penelitian yang berpedoman dengan tolok ukur yang berupa moral. Norma-norma yang berbentuk pedoman tingkah laku manusia harus berlandaskan pada prinsip dalam hukum yang kemudian kembali kepada moral masyarakat yang ada. Berlandaskan hal di atas, maka dalam bidang hukum, aturan-aturan hukum harus memiliki koherensi dengan norma hukum yang ada dan hal itu harus memiliki koherensi dengan prinsip hukum.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran *Yuridis-Normatif*. Dalam menggunakan pendekatan tersebut, penulis memiliki tujuan untuk mengungkapkan beberapa pemikiran hukum yang kemudian bisa dianalisis dan diperbandingkan. Dengan pendekatan tersebut, penulis bertujuan untuk bisa melakukan pengumpulan beberapa perspektif kepada suatu isu atau permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan berlandaskan yurisdiksi tertentu.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan

Prosedur pengumpulan bahan pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.²⁴ Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan kriteria bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

²³ *Ibid.*, hlm. 63-64.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 294.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim pada pengadilan.²⁵ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, dan Perppu No 2 Tahun 2017, Undang-Undang No 16 Tahun 2017.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶ Adapun sebagai bahan hukum sekunder penyusun menggunakan jurnal-jurnal hukum sebagai bahan hukum sekunder.
- c. Sementara yang tidak termasuk kategori dua kategori bahan hukum di atas, dipandang sebagai bahan nonhukum. Bahan ini digunakan demi membantu mengidentifikasi, mengkodifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.²⁷ Bahan tersebut baik berupa kamus ilmiah, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, maupun data-data yang diambil dari media massa maupun internet yang tidak termasuk bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Analisis Data

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hlm. 181.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 196.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah memakai metode *deskriptif kualitatif*. yaitu analisis yang hendak memaparkan data-data penelitian dengan analisis dan tafsiran yang tepat seputar Undang-Undang Ormas di atas. Dengan demikian data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data yang telah didapatkan, digambarkan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai rumusan masalah pada penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi tentang bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, halaman transliterasi, dan halaman-halaman lampiran. Bagian tesis disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang mana menjelaskan tentang konsep awal penelitian. Bab ini membahas tentang: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian dan manfaat penelitian, (d) kajian pustaka, (e) metode penelitian dan (f) sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang masalah *siyāsah syar'iyah*. Pada bab ini akan menggambarkan tentang definisi dan ruang lingkup *siyāsah syar'iyah*.

Bab III membahas problematika teoritis Undang-undang, yaitu; substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum.

Bab IV merupakan bagian yang lebih mendalam dan spesifik yaitu mengkaji bagaimana bagaimana latar belakang, substansi, kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Bab V akan menjelaskan secara komprehensif tentang analisis siyāsah syar’iyyah kepada substansi, kultur dan struktur pasal 59 Ayat 4 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017.

Bab VI akan ditampilkan uraian kesimpulan mengenai apa yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selain itu akan disajikan pula saran-saran yang bermanfaat yang berkaitan dengan hasil penelitian. Bagian akhir tesis memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Substansi Pasal 59 ayat (4) Huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 berisi tentang larangan bagi Ormas menganut, menyebarkan mengembangkan segala paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Substansi pada pasal itu mengandung makna yang bisa mengakibatkan multi-tafsir karena tidak adanya kejelasan paham Ormas menganut paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, apalagi pada penerapapan pasal tersebut pemerintah sendirilah yang menjadi penafsir tunggal apakah Ormas tersebut memiliki paham yang tidak sesuai dengan Pancasila atau tidak. Jika suatu Ormas diberikan label telah mengusung paham bertentangan dengan Pancasila, izin ormas tersebut bisa dicabut dan tahap selanjutnya Ormas dapat dibubarkan tanpa melalui proses peradilan. Dalam pandangan *siyāsah syarī'yyah*, adanya multi-tafsir UU tersebut dan penafsiran tunggal oleh pemerintah substansi UU tersebut diindikasikan telah mengabaikan prinsip-prinsip *siyāsah syarī'yyah* dalam merumuskan suatu aturan atau Undang-undang yaitu prinsip penjaminan atas hak asasi manusia (*al-Huqūu al-Insāniyyah*) dan juga prinsip bahwa setiap elemen bangsa mendapatkan persamaan kedudukan di mata hukum (*al- 'Adālah wa al-Musāwah fī al-Hukmi*).

2. Struktur Pasal tersebut dalam perspektif *siyāsah syari'yyah* adalah penegakkan pasal ini telah menghapus pembagian kekuasaan dalam menerapkan UU tersebut, pihak eksekutif menjadi memonopoli semua mekanisme pembubaran Organisasi masyarakat yang terlarang. Aturan ini menimbulkan kecenderungan kesewenang-wenangan karena kekuasaan negara menjadi terkonsentrasi di tangan satu orang atau beberapa pihak kecil saja. Untuk itu pembatasan kekuasaan dalam pengelolaan kekuasaan negara mutlak diperlukan bagi negara hukum. Penerpan UU tersbut dengan mekanise demikian dapat menghilangkan segala hak-hak Ormas dan merusak kelangsungan demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Permasalahan ini juga mengakibatkan dikesampingkannya asas-asas yang ada dalam *siyāsah syari'yyah* seperti; Keadilan (*al-'Adālah*) , kebebasan (*al-Hūriyyah*) perdamaian (*al-Islāh*), kasih sayang (*ar-Raḥmah*) dan kehati-hatian (*at-Ta'anni*).
3. Kultur Pasal tersebut dalam perspektif *siyāsah syari'yyah*, bisa dikaitkan dengan penerapan Pancasila dan nilai-nilainya di masyarakat. Dimana kita memiliki tantangan yang besar pada zaman ini. Derasnya arus globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya laju informasi menggerus pemikiran dan perilaku bangsa. Hal ini ditambah kurangnya teladan (*al-Uswah*) pemimpin bangsa yang benar-benar mengimplementasikan Pancasila secara nyata.

B. Saran

Penulis menyarankan perlu adanya kejelasan substansi dan penjelasan pada Pasal tersebut sehingga tidak menimbulkan multi-tafsir maksud paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kejelasan sebuah Ormas memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila, juga perlu dikembalikan kepada pengadilan tidak sekedar penilaian subjektif oleh pemerintah. Dengan begitu, keputusan sebuah Ormas telah berpaham dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila lebih objektif dan lebih menjaga nilai-nilai yang sesuai dengan *siyāṣah syari'yyah*.

Penulis juga menyarankan untuk penelitian lebih lanjut terkait politik hukum terbentuknya Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat tersebut. Mekanisme pembubaran Ormas dengan Undang-undang yang baru ini juga bisa menjadi objek kajian yang cukup diperlukan dengan melalui perspektif *siyāṣah syari'yyah* maupun hukum positif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Syaukāni, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-, *Fatḥu al-Qadīr al-Jāmi' baina fanni ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah*, Riyad: an-Nāsyir ad-Dauli, 2010.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bi 'Ali al-, *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub 'ilmiyyah, 2003.

Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'īl al-, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Beirut: Dar Ibnu katsir, 2002.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Arresalah Publisher, 1999.

Naisāburī, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj an-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Dār Ṭayyib, 2006.

Tirimizi, Muhammad bin 'Isā At-, *Sunan At-Tirimizi*, Riyad: wizārah syuūn al-Islāmiyah wa ad-Da'wah wa al-Irsyād as-Su'ūdiyyah, 2000.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

'Atwah, Abdul 'Ali, *al-Madkhal ila as- Siyāsah syar'iyah*, Riyadh: Imam ibnu Saud University, 1994.

'Awwa, Muhammad Salim, *Fi an-Nizām as-Siyāsi Li ad-Daulah a- Islāmiyah*, Dar as-Syuruq, 2008.

'Ulyān, Rusydi, *Al-Islām wa Al-Khilāfah*, Baghdad: Dār as-Salam, 1976.

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konsititusi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2015.

-----, *"Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi"*, Jakarta: Pen. PT BIP, 2007.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syari'ah* Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fazāry, Tajuddīn Abdurrahman bin Ibrahim al-, *Syarh al-Waraqāt li imām al-Haramain al-Juwainy*, Kuwait: Dāru Basyāir al-Islāmiyyah, 1997.
- Gasyīmi, Hamūd bin Muhammad Gālib al-, “*Maḥmūd Siyāsah syar’iyyah wa ‘alāqatuha bil fiqhi wal qānun*” artikel dalam jurnal ad-Dirasah al-Ijtima’iyah, Najran: Universitas Najran, 2015.
- H.S, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ḥādrāmī, Abu Zayd ‘Abd ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Damaskus : Dar Ya’rib, 2004.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: UII PRESS, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jauziyah, Muhammad bin Bakr bin Ayyūb bin sa’ad Syamsuddin bin Qayyim al-, *I’lamul mauqī’īn ‘an rabbil ‘ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia: Analisis Potensi dan Problem*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Khalāf, ‘Abdul Wahhāb, *As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah aw Niẓā ad-Daulah al-Islāmiyyah fī Syu’ūn ad-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah*, Kairo: al-Maṭba’u as-Salafiyyah, 1350 H.
- Khaldūn, Abdurrahman bin Muhammad Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Damaskus : Dar Ya’rib, 2004.
- Maqdisy, Ahmad ibn Muhmmad ibn Qudāmah al-, *Rauḍatu an-Nāẓir wa jannatu al-Manāẓir fī uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār iḥyā’ at-Turāṣ, 2010.
- Maudūdī, Abu al-A’lā al-, *al- Khilāfah wa al-Mulk*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-, *Raudatu at-Talibin*, Riyad: Daru ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Rahardjo, Sajipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979,

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sukarna, *Idiologi: Suatu Studi Ilmu Politik*, Bandung: alumni, 1974.

Taimiyah, Taqiyyuddīn Ahmad bin Abdilhalīm Ibnu, *al- Khalīfah wa al-Mulk*, Yordan: Maktabah al-Manārah, 1994.

Taj, Abdurrahman, *Siyāsah syar’iyyah wa al-Fiqhu al-Islāmiyu*, Kairo: Sabakah Alukah, 1415 H.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

5. Jurnal

Budi, Andhi Setya, dkk., “Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia”. *Jurnal Universitas Muria Kudus*, t.t.

C, Wibowo & H, Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah”, *Jurnal Bina Praja*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri, 2015.

Casedi, Edi dan Syamsul Hidayat, “Pemikiran Paham Komunis Perspektif Pancasila”, Profetika, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, Desember 2017.

Fahmi, Mutiara, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al- Quran”, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, November 1, 2017.

- Jiwandana, Ahmad Subekti, "Antara Khilāfah dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan Khilāfah anti Pancasila)", *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam Universitas Darussalam Gontor*, Vol. 16, No 1, 2018.
- Kahono, Sidik, dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Asas *Contriuis Actus* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan", *Semarang Law FH Universitas Semarang*, Volume 1 No. 1 April 2020.
- Lubis, Solly, "Pembangunan Hukum Nasional", makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 2003.
- M, Sirajuddin, "Eksistensi Norma Agama Dan Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Nuansa*, Vol. VIII, No. 1, Juni 2015, pp. 29-30.
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 16, 2009.
- Nainggolan, Secsio Jimec dkk., "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (Oktober 2017), hlm. 109.
- Nainggolan, Secsio Jimec, dkk., "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)", *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2017.
- Pratiwi, Dian Kus, "Implikasi Yuridis Perautan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Ridwan, MK, "Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi", *Jurnal Dialogia*, Vol. 15, No. 2, Desember, 2017.
- Wahyudi, Slamet Tri, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.
- Wijayanti, Winda, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Zain, Arifin, "KHILAFAH DALAM ISLAM", *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 3, No. 1 Januari – Juni 2019.

6. Lain-lain.

"Kebangkitan PKI: Ada peluang atau isu 'omong kosong'?",
<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41334812>, akses 18 April 2021.

"Kesadaran adalah matahari, dukungan berbagai komponen bangsa terhadap Perppu No.2 Tahun 2017", <https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017>. akses 10 oktober 2019.

"Pengertian Undang-undang dan Perundangan" <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-undang-undang-dan-perundang.html>, akses 30 Maret 2021

Ansari, Muhammad bin Mukarram bin 'Ali Jamaluddin ibnu Manzūr al-, *Lisanu al-'Arab*, Beirut: Dār Sādir, 1414 H.

Aryani, Riandy, "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Asshiddiqie, Jilmy, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", http://jimly.com/makalah/namafile/57konsep-Negara-Hukum_Indonesia.pdf, akses 21 Januari 2021 Pukul 21.56 WIB.

Asshiddiqie, Jimly, "NKRI VS KHILAFAH" - Webinar Kuliah Kebangsaan 4 Pilar MPR RI, <https://www.youtube.com/watch?v=TzyL5Ic5M0E>, akses 16 Mei 2021.

Burhanuddin, Muhammad, "Sejarah Dan Perkembangan Komunitas Indonesian Atheist Tahun 2008-2013 (Studi Kasus Keberadaan Komunitas Ateis pada Media Internet)", Artikel Publikasi Diajukan kepada Program Studi Perbandingan Agama (Ushuluddin) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ud.), 2014.

CNN Indonesia, "Menag Tegaskan Tak Boleh Ada Khilafah di Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191031072801-20-444351/menag-tegaskan-tak-boleh-ada-khilafah-di-indonesia>, akses 6 Januari 2020.

Djajadiningrat, Imam Heykal, "Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang", Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2014.

- Erdianto, Kristian, "Pemerintah Tegaskan Ideologi Khilafah Bertentangan dengan Pancasila",
<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/12/16005001/pemerintah.tegaskan.ideologi.khilafah.bertentangan.dengan.pancasila>, akses 08 April 2021.
- Gagaly, Victor Halbat, "Eksistensi dan Tolok Ukur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam Konstitusi di Indonesia", Tesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2016.
- Hakim, Rakhmat Nur, Isi Lengkap SKB tentang Pembubaran dan Pelarangan Kegiatan FPI...,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13205551/isi-lengkap-skb-tentang-pembubaran-dan-pelarangan-kegiatan-fpi?page=all>, akses 26 Januari 2020.
- Ihsanuddin, "Kritik Yusril terhadap Ketentuan Pidana dalam Perppu Ormas", Klik untuk baca:
<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-%20yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas?page=2>.
 Akses 15 Februari 2021.
- Ihsanuddin, "Kritik Yusril terhadap ketentuan pidana dalam perpu ormas",
<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas>, akses 10 Oktober 2019.
- Irwansyah, Nanda, "Kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan", Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Kurnia, Dadang, "Jangan Ada Monopoli Penafsiran Terhadap Pancasila ",
<https://republika.co.id/berita/q72vfx399/jangan-ada-monopoli-penafsiran-terhadap-pancasila>, akses 15 Februari 2021.
- Mansur, Ali dan Bayu Hermawan, "PPP Ungkap Alasan RUU HIP Dituding Ditunggangi Komunisme",
<https://republika.co.id/berita/qbuqe0354/ppp-ungkap-alasan-ruu-hip-dituding-ditunggangi-komunisme>, akses 18 April 2021.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2002.

- Mustofa, Ali, “Muktamar Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik”, <https://news.detik.com/opini/d-2238811/muktamar-khilafah-untuk-indonesia-lebih-baik>, akses 6 Januari 2020.
- Nabhani, Taqiyuddin an-, *as-Syakhṣiyyah al-Islamiyyah*, Cet. ke-5, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), II/ 14.
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-, *Raudatu at-Talibin*, Riyad: Daru ‘Alam al-Kutub, 2003.
- Nugraheny, Dian Erika, “Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat, Capai 431.465 Organisasi”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>. Akses 29 Februari 2020.
- Prabowo, Haris, "Survei SMRC: 14% Percaya PKI Bangkit, Mayoritas Pilih Prabowo", <https://tirto.id/f5oE>, akses 18 April 2021.
- Quḍāh, Amin al-, *al-Khulafā’ ar-Rāsyidīn a’ mālun wa ahdātsun*, Oman: Dāru al-Furqān, 2004.
- Ramdhani, Jabbar, “Fakta-fakta Pengesahan Pembubaran HTI oleh Pengadilan”, <https://news.detik.com/berita/d-4009977/fakta-fakta-pengesahan-pembubaran-hti-oleh-pengadilan>, akses 17 Juni 2020.
- Ramdhani, Jabbar, “Fakta-fakta Pengesahan Pembubaran HTI oleh Pengadilan”, <https://news.detik.com/berita/d-4009977/fakta-fakta-pengesahan-pembubaran-hti-oleh-pengadilan>, akses 08 April 2021.
- Rāzi, Zainuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Abu Bakar al-Ḥanafī ar-, *Mukhtaru as-Ṣiḥah*, Cet. Ke-5, Beirut: Saīdu Tiba’ah, 1999.
- Rozie, Fahrur, “Yusril: Pertimbangan Hakim PTUN soal Pembubaran HTI Keliru”, <https://www.liputan6.com/news/read/3514348/yusril-pertimbangan-hakim-ptun-soal-pembubaran-hti-keliru>, akses 10 Oktober 2019
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum”. AL-‘ADALAH Vol. XII, No 1 (Juni 2014).
- Salam, “Kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas Ditinjau Dari Perspektif Al-Mafahim Al-Asasiyah Al-Islamiyah”, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Seta, Mochamad Arya, Asal Usul Indonesia sebagai Republik, http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-135955-Studi%20Strategis%20Indonesia%201:%20Negara%20Bangsa%20&%20Struktur%20Dasar-

Asal%20Usul%20Indonesia%20sebagai%20Republik.html, akses 25 April 2021.

- Strong, CF, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan dari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, t.t.
- Sudjito, “Kepentingan Politik” di balik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya pada Masyarakat”. makalah pada seminar nasional Quo Vadis Perppu Ormas Tinjauan Kritis dari Sosio-Politik, Hukum dan Ham Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 19 Oktober 2017.
- Supriatno, Eko, “RUU HIP dan Isu Komunisme”, <https://www.radarbangsa.com/opini/25920/ruu-hip-dan-isu-komunisme>, akses 18 April 2021.
- Supriyatna, Iwan, “FPI Tak Dianggap Ada Oleh Pemerintah karena Ideologinya Khilafah”, <https://www.suara.com/news/2020/12/12/053036/fpi-tak-dianggap-ada-oleh-pemerintah-karena-ideologinya-khilafah?page=all>, akses 26 Januari 2021.
- Syihab, Muhammad Rizieq bin Husein, “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia”, *Tesis Universitas Malaya Kuala Lumpur* 2012.
- Taimiyah, Taqiyyuddīn Ahmad bin Abdilhalīm Ibnu, *al- Khalīfah wa al-Mulk*, Urdun: Maktabah al-Manārah, 1994.
- Wardani, Hary Lukita, “Sah! Perppu Ormas Resmi Jadi UU”, <https://news.detik.com/berita/d-3697962/sah-perppu-ormas-resmi-jadi-uu>, akses 2 Maret 2020
- Winata, Muhammad Reza, “Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4, Desember 2018.
- Yudhi, Rifka, “Dimensi Kegentingan Yang Memaksa Atas Hak Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan-Pasca Reformasi)”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.